



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IWAN ALIAS ANDI IWAN BIN TAMRIN;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/26 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tarussa Desa Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Riswan Yunus, S.H., dan Rian Agung Purnama, S.H., beralamat di Jalan Poros Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Pasangkayu, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN Als ANDI IWAN BIN TAMRIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa IWAN Als ANDI IWAN BIN TAMRIN selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/sachet plastic bening sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 gram;
 - 2 (dua) paket/sachet plastic kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,28 gram;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat;
 - 1 (satu) buah senter mainan warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk meminta keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor REG.PERKARA PDM-16/Pky/Enz.2/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa IWAN Als ANDI IWAN Bin TAMRIN (*selanjutnya disebut Terdakwa*) pada hari Minggu Tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan poros Dusun Lame Ambo Desa Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak ataupun sudah melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkoba golongan I"* perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa menghubungi Lel. SAHRIL (DPO) dan meminta untuk dicarikan sabu-sabu dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Lel. SAHRIL (DPO) mengirim sabu-sabu kepada Terdakwa melalui mobil penumpang dan kemudian Terdakwa mengambil paket sabu-sabu tersebut melalui mobil penumpang yang tiba sekitar pukul 18.30 wita di pinggir jalan poros Dusun Lame Ambo Desa Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu dan setelah itu, Terdakwa membawa paket sabu-sabu tersebut ke sebuah rumah kosong yang berada di dekat rumah Terdakwa dengan maksud memecah paket sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang kemudian 2 (dua) paket sabu tersebut Terdakwa simpan dalam senter mainan dan 1 (satu) paket sabu Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan bersama dengan 2 (dua) paket yang sudah di simpan dalam senter mainan, setelah itu Terdakwa pergi ke sebuah dekcker yang berada di pinggir jalan poros Dusun Lame



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambo Desa Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu untuk beristirahat

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 wita, saksi VERDY dan saksi EDISON dari SatRes Narkoba Polres Pasangkayu berangkat menuju wilayah Dusun Lame Ambo Desa Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering membawa Narkotika jenis sabu-sabu dan melakukan transaksi di sekitar wilayah tersebut. Pada saat di sebuah dekcker di pinggir jalan poros Dusun Lame Ambo Desa Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu saksi VERDY dan saksi EDISON menghampiri Terdakwa dan menanyakan *"kita kenal namanya ANDI?"* kemudian Terdakwa menjawab *"tidak kenal"* kemudian saksi VERDY menanyakan kembali *"kalo ANDI IWAN?"* dan Terdakwa mengatakan *"saya sendiri pak"*, setelah itu saksi VERDY dan saksi EDISON memperlihatkan surat perintah tugas dan mengatakan *"mana barangmu? mau saya geledah atau kamu kasi keluar sendiri?"* kemudian Terdakwa mengatakan *"ada di kantong celana pak"* kemudian saksi VERDY dan saksi EDISON melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening di duga narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa. Setelah itu, saksi VERDY mengatakan *"ada lagi di dalam senter pak saya selipkan"* dan kemudian saksi VERDY dan saksi EDISON menemukan 2 (dua) paket berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dan juga menemukan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi VERDY menanyakan *"uang apa ini"* dan Terdakwa menjawab *"uang tersebut adalah hasil penjualan 3 (tiga) hari yang lalu"*.
- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) sachet berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Lel. SAHRIL (DPO) dengan tujuan untuk Terdakwa jual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sachet dan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan 3 (tiga) hari yang lalu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1362/NNF/III/2023 tanggal 03 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo,S,Si,M.Si dan Hasura Mulyani. Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1301 gram, diberi Nomor barang bukti 2944/2023/NNF.
- 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1744 gram, diberi Nomor barang bukti 2945/2023/NNF
- 1 (satu) buah spoit berisi darah, diberi Nomor barang bukti 2946/2023/NNF
- 1 (satu) botol plastic berisi urine, diberi Nomor barang bukti 2947/2022/NNF
- Barang Bukti tersebut diatas adalah milik IWAN Als ANDI IWAN Bin TAMRIN
- Dengan Kesimpulan :
- Barang bukti Nomor: 2944/2023/NNF dan Nomor: 2945/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina sedangkan 2946/2023/NNF dan 2947/2023/NNF tidak mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sisa Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor: 2944/2023/NNF. 0,0707-gram, 2945/2023/NNF. 0,1120-gram kemudian untuk Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor: 2946/2023/NNF, dan 2947/2023/NNF habis untuk pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IWAN Als ANDI IWAN Bin TAMRIN (*selanjutnya disebut Terdakwa*) pada hari Minggu Tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan poros Dusun Lame Ambo Desa Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa menghubungi Lel. SAHRIL (DPO) dan meminta untuk dicarika sabu-sabu dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Lel. SAHRIL (DPO) mengirim sabu-sabu kepada Terdakwa melalui mobil penumpang dan kemudian Terdakwa mengambil paket sabu-sabu tersebut melalui mobil penumpang yang tiba sekitar pukul 18.30 wita di pinggir jalan poros Dusun Lame Ambo Desa Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu dan setelah itu, Terdakwa membawa paket sabu-sabu tersebut ke sebuah rumah kosong yang berada di dekat rumah Terdakwa dengan maksud memecah paket sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang kemudian 2 (dua) paket sabu tersebut Terdakwa simpan dalam senter mainan dan 1 (satu) paket sabu Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan bersama dengan 2 (dua) paket yang sudah di simpan dalam senter mainan, setelah itu Terdakwa pergi ke sebuah dekcker yang berada di pinggir jalan poros Dusun Lame Ambo Desa Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu untuk beristirahat
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 wita, saksi VERDY dan saksi EDISON dari SatRes Narkoba Polres Pasangkayu berangkat menuju wilayah Dusun Lame Ambo Desa Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering membawa Narkotika jenis sabu-sabu dan melakukan transaksi di sekitar wilayah tersebut. Pada saat di sebuah dekcker di pinggir jalan poros Dusun Lame Ambo Desa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu saksi VERDY dan saksi EDISON menghampiri Terdakwa dan menanyakan *"kita kenal namanya ANDI?"* kemudian Terdakwa menjawab *"tidak kenal"* kemudian saksi VERDY menanyakan kembali *"kalo ANDI IWAN?"* dan Terdakwa mengatakan *"saya sendiri pak"*, setelah itu saksi VERDY dan saksi EDISON memperlihatkan surat perintah tugas dan mengatakan *"mana barangmu? mau saya geledah atau kamu kasi keluar sendiri?"* kemudian Terdakwa mengatakan *"ada di kantong celana pak"* kemudian saksi VERDY dan saksi EDISON melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening di duga narkoba jenis sabu-sabu di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa. Setelah itu, saksi VERDY mengatakan *"ada lagi di dalam senter pak saya selipkan"* dan kemudian saksi VERDY dan saksi EDISON menemukan 2 (dua) paket berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dan juga menemukan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi VERDY menanyakan *"uang apa ini"* dan Terdakwa menjawab *"uang tersebut adalah hasil penjualan 3 (tiga) hari yang lalu"*.

- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) sachet berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Lel. SAHRIL (DPO) dengan tujuan untuk Terdakwa jual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sachet dan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan 3 (tiga) hari yang lalu.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1362/NNF/III/2023 tanggal 03 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si, M.Si dan Hasura Mulyani. Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1301 gram, diberi Nomor barang bukti 2944/2023/NNF.
- 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1744 gram, diberi Nomor barang bukti 2945/2023/NNF
- 1 (satu) buah spoit berisi darah, diberi Nomor barang bukti 2946/2023/NNF
- 1 (satu) botol plastic berisi urine, diberi Nomor barang bukti 2947/2022/NNF

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa;
- Dengan Kesimpulan :
- Barang bukti Nomor: 2944/2023/NNF dan Nomor: 294545/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina sedangkan 2946/2023/NNF dan 2946/2023/NNF tidak mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sisa Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor: 2944/2023/NNF. 0,0707-gram, 2945/2023/NNF. 0,1120-gram kemudian untuk Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor: 2946/2023/NNF, dan 2947/2023/NNF habis untuk pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti Dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Verdi Ibrahim Bin Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Edison yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Edison melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Dusun Lameambo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Edison mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering membawa narkotika jenis

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dan melakukan transaksi di sekitar wilayah Dusun Lameambo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu. Atas informasi tersebut Saksi dan Saksi Edison melakukan penyelidikan dan mendapatkan ciri-ciri dari orang tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi dan Saksi Edison mendapati seseorang yaitu Terdakwa sedang duduk di sebuah dekker yang berada di pinggir Jalan Poros Dusun Lameambo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu lalu Saksi dan Saksi Edison menghampiri orang tersebut lalu Saksi memperlihatkan surat perintah tugas dan mengaku dari kepolisian. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa di mana dia menyimpan barang yang diduga narkotika, lalu Terdakwa mengatakan ada di kantong celana Saksi sehingga Saksi menggeledah celana Terdakwa dan menemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong celana Terdakwa di bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) sachet, kemudian Saksi menanyakan di mana lagi dan Terdakwa mengatakan ada lagi di dalam senter dia selipkan lalu Terdakwa kembali menemukan 2 (dua) paket/sachet lalu pengeledahan dilanjutkan dan ditemukan uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di saku kantong celana bagian depan sebelah kiri. Kemudian Saksi menanyakan uang dari mana itu dan Terdakwa menjawab jika uang tersebut adalah hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu 3 (tiga) hari yang lalu. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Pasangkayu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli barang yang diduga narkotika dari Sahril di Kota Palu dimana narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikirim oleh Sahril melalui mobil penumpang yang melintas di Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu dari Sahril seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA lalu kemudian Terdakwa membaginya ke dalam 3 (tiga) sachet yang rencananya akan dijual seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa ingin menjual narkotika jenis sabu-sabu itu karena pada saat Saksi dan Saksi Edison melakukan penangkapan kepada Terdakwa saat itu Terdakwa sementara menunggu pembeli;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa ada Kepala Desa dan 2 (dua) orang petugas kepolisian lainnya yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Sahril dimana sebagian untuk dipakai dan sebagian lagi untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi dan Saksi Edison temukan itu milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. Edison Bin H Abd Azis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Verdi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Verdi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Dusun Lameambo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Edison mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering membawa narkoba jenis sabu-sabu dan melakukan transaksi di sekitar wilayah Dusun Lameambo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu. Atas informasi tersebut Saksi dan Saksi Verdi melakukan penyelidikan dan mendapatkan ciri-ciri dari orang tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi dan Saksi Verdi mendapati seseorang yaitu Terdakwa sedang duduk di sebuah dekker yang berada di pinggir Jalan Poros Dusun Lameambo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu lalu Saksi dan Saksi Verdi menghampiri orang tersebut lalu Saksi memperlihatkan surat perintah tugas dan mengaku dari kepolisian. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa di mana dia menyimpan barang yang diduga narkoba, lalu Terdakwa mengatakan ada di kantong celana Saksi sehingga Saksi menggeledah celana Terdakwa dan menemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu di dalam kantong celana Terdakwa di bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) sachet, kemudian Saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan di mana lagi dan Terdakwa mengatakan ada lagi di dalam senter dia selipkan lalu Terdakwa kembali menemukan 2 (dua) paket/sachet lalu pengeledahan dilanjutkan dan ditemukan uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di saku kantong celana bagian depan sebelah kiri. Kemudian Saksi menanyakan uang dari mana itu dan Terdakwa menjawab jika uang tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu 3 (tiga) hari yang lalu. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Pasangkayu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba dari Sahril di Kota Palu dimana narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikirim oleh Sahril melalui mobil penumpang yang melintas di Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu dari Sahril seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA lalu kemudian Terdakwa membaginya ke dalam 3 (tiga) sachet yang rencananya akan dijual seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa ingin menjual narkoba jenis sabu-sabu itu karena pada saat Saksi dan Saksi Verdi melakukan penangkapan kepada Terdakwa saat itu Terdakwa sementara menunggu pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa ada Kepala Desa dan 2 (dua) orang petugas kepolisian lainnya yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Sahril dimana sebagian untuk dipakai dan sebagian lagi untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi dan Saksi Verdi temukan itu milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak keberatan;

3. Jasmin Bin Djamaang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Dusun Lameambo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, Saksi sedang berada di rumah kemudian petugas kepolisian dari Polres Pasangkayu datang ke rumah Saksi lalu menyampaikan jika ada warga Saksi yang ditangkap terkait masalah narkoba sehingga Saksi ikut dengan petugas kepolisian untuk menyaksikan ke lokasi yang berada di Jalan Poros Trans Sulawesi tepatnya di Dusun Lameambo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu. Kemudian pada saat sampai di sana, Saksi sudah melihat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian. Setelah itu Saksi diperlihatkan barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) sachet yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat, 1 (satu) buah senter mainan warna orange dan uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian petugas kepolisian menjelaskan kepada Saksi jika mereka menemukan 3 (tiga) paket/sachet narkoba yang diduga jenis sabu-sabu milik Terdakwa di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa lalu 1 (satu) sachet dan 2 (dua) sachet lainnya ditemukan di dalam sebuah senter mainan berwarna orange yang disimpan Terdakwa juga di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang ia gunakan dan kemudian saat ditanyakan kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengakui jika barang itu adalah miliknya sendiri sehingga kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Saksi melihat semua barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/sachet sedang narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,28 gram;
 - 2 (dua) paket/sachet kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,28 gram;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat;
 - 1 (satu) buah senter mainan warna orange;
 - Uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat itu, Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakannya supaya kuat bekerja;
- Bahwa Saksi baru datang ke lokasi kejadian saat petugas kepolisian sudah melakukan penggeledahan kepada Terdakwa sehingga Saksi hanya

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan dan dijelaskan saja mengenai barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian dari Terdakwa;

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa mengatakan jika uang tersebut merupakan uang yang akan digunakan untuk membeli obat orang tua dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 karena setahu Saksi Terdakwa bekerja sebagai buruh tani namun Saksi kaget ketika Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar informasi jika Terdakwa terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Dusun Lameambo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saat melakukan penangkapan dan Penggeledahan petugas kepolisian mengamankan 3 (tiga) paket/sachet narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dimana 1 (satu) paket/sachet ditemukan pada bagian kantong belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan sedangkan 2 (dua) paket/sachet ditemukan di dalam senter mainan yang juga Terdakwa simpan di bagian kantong belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah senter mainan warna orange dan uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku kantong celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa menelepon Sahril dan meminta tolong untuk dicarikan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Sahril pun mengirim narkoba jenis sabu-sabu tersebut melalui mobil penumpang dan tiba sekitar pukul 18.30 WITA dan Saksi mengambilnya di pinggir Jalan Poros Dusun Lameambo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu. Setelah itu Terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pky



membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke sebuah rumah kosong yang berada di dekat rumah Terdakwa lalu Saksi membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket/sachet, lalu 2 (dua) paket/sachet Saksi simpan di dalam senter mainan dan yang 1 (satu) paket/sachet Terdakwa simpan di dalam kantong celana Saksi bagian belakang sebelah kanan bersama dengan 2 (dua) paket/sachet Saksi simpan di dalam senter mainan. Setelah itu Saksi pergi ke sebuah dekcker yang berada di pinggir Jalan Poros Dusun Lameambo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu sambil duduk-duduk kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian menghampiri dan mereka bertanya apakah Terdakwa kenal dengan yang namanya Andi lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa tidak kenal kemudian petugas kepolisian bertanya lagi kalau Andi Iwan apakah Terdakwa mengenalnya lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa sendiri orangnya sehingga petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa di mana barang Terdakwa apakah Terdakwa mau digeledah atau Terdakwa kasih keluar sendiri lalu Terdakwa mengatakan jika narkoba jenis sabu-sabu itu ada di kantong celana Terdakwa lalu petugas kepolisian menggeledah Terdakwa dan menemukan narkoba jenis sabu-sabu di dalam kantong celana Terdakwa di bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) sachet kemudian petugas kepolisian bertanya lagi apakah masih ada sehingga Terdakwa mengatakan jika ada lagi di dalam senter Terdakwa selipkan dan mereka pun menemukan lagi 2 (dua) paket/sachet yang berada dalam senter mainan yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa di bagian belakang sebelah kanan;

- Bahwa setelah menemukan 2 (dua) paket/saset yang diduga narkoba dilakukan pengeledahan lagi dan ditemukan uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di saku kantong celana bagian depan sebelah kiri kemudian petugas kepolisian menanyakan uang apa itu lalu Terdakwa menjawab jika uang tersebut adalah hasil penjualan 3 (tiga) hari yang lalu kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan oleh petugas kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa rencana akan menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa peroleh dari Sahril itu kepada teman Terdakwa seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam jumlah yang sama dan pembeli yang sama



namun Terdakwa tidak tahu nama pembelinya karena Terdakwa berkomunikasi hanya lewat telepon saja;

- Bahwa keuntungan Terdakwa cuma memakai barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu saja setelah Terdakwa sisihkan karena jika laku terjual maka Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu lagi untuk dijual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1362/NNF/III/2023 tanggal 03 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si, M.Si dan Hasura Mulyani. Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1301 gram, diberi Nomor barang bukti 2944/2023/NNF;
- 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1744 gram, diberi Nomor barang bukti 2945/2023/NNF;
- 1 (satu) buah spoit berisi darah, diberi Nomor barang bukti 2946/2023/NNF
- 1 (satu) botol plastic berisi urine, diberi Nomor barang bukti 2947/2022/NNF
- Barang Bukti tersebut diatas adalah milik IWAN Als ANDI IWAN Bin TAMRIN

Dengan Kesimpulan :

Barang bukti Nomor: 2944/2023/NNF dan Nomor: 2945/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina sedangkan 2946/2023/NNF dan 2947/2023/NNF tidak mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/sachet plastic bening sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 gram;
- 2 (dua) paket/sachet plastic kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,28 gram;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senter mainan warna orange.
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa menelepon Sahril dan meminta tolong untuk dicarikan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Sahril pun mengirim narkoba jenis sabu-sabu tersebut melalui mobil penumpang dan tiba sekitar pukul 18.30 WITA dan Saksi mengambilnya di pinggir Jalan Poros Dusun Lameambo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu. Setelah itu Terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke sebuah rumah kosong yang berada di dekat rumah Terdakwa lalu Saksi membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket/sachet, lalu 2 (dua) paket/sachet Saksi simpan di dalam senter mainan dan yang 1 (satu) paket/sachet Terdakwa simpan di dalam kantong celana Saksi bagian belakang sebelah kanan bersama dengan 2 (dua) paket/sachet Saksi simpan di dalam senter mainan;
- Bahwa setelah membagi barang yang diduga narkoba Terdakwa pergi ke sebuah dekcker yang berada di pinggir Jalan Poros Dusun Lameambo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu sambil duduk-duduk kemudian datang petugas kepolisian yaitu Saksi Verdi dan Saksi Edison menghampiri Terdakwa dan Saksi Verdi dan Saksi Edison bertanya apakah Terdakwa kenal dengan yang namanya Andi lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa tidak kenal kemudian Saksi Verdi bertanya lagi kalau Andi Iwan lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa sendiri orangnya sehingga Saksi Verdi menanyakan kepada Terdakwa di mana barang yang diduga narkoba milik Terdakwa, apakah Terdakwa mau digeledah atau Terdakwa mengeluarkan sendiri, lalu Terdakwa mengatakan jika narkoba jenis sabu-sabu itu ada di kantong celana Terdakwa, atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi Verdi dan Saksi Edison menggeledah Terdakwa dan menemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu di dalam kantong celana Terdakwa di bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) sachet, kemudian Terdakwa mengatakan jika ada lagi barang yang diduga narkoba yang Terdakwa selipkan di dalam senter mainan milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa di bagian belakang sebelah kanan, kemudian setelah senter mainan tersebut

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Edison, Saksi Edison membuka senter mainan milik Terdakwa tersebut dan Saksi Edison menemukan 2 (dua) paket/sachet yang diduga narkoba jenis sabu. Setelah menemukan 3 (tiga) paket/saset yang diduga narkoba dilakukan penggeledahan lagi terhadap Terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di saku kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, dan Terdakwa menjelaskan jika uang tersebut adalah hasil penjualan barang yang diduga narkoba 3 (tiga) hari yang lalu, kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan oleh Saksi Verdi dan Saksi Edison untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap akan menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa peroleh dari Sahril itu kepada teman Terdakwa seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan dari Terdakwa menjual barang yang diduga narkoba tersebut hanya untung pemakaian saja. Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam jumlah yang sama dan pembeli yang sama namun Terdakwa tidak tahu nama pembeli tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1362/NNF/III/2023 tanggal 03 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo,S,Si,M.Si dan Hasura Mulyani. Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1301 gram, yang disita dari Terdakwa diberi Nomor barang bukti 2944/2023/NNF positif mengandung metamfetmine;

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1744 gram, diberi Nomor barang bukti 2945/2023/NNF mengandung metamfetamine;

- 1 (satu) buah spoit berisi darah milik Terdakwa, diberi Nomor barang bukti 2946/2023/NNF tidak mengandung metamfetmine;

- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa, diberi Nomor barang bukti 2947/2022/NNF tidak mengandung metamfetmine;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari untuk menguasai, memiliki, memanfaatkan, atau mendayagunakan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada *person* yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa Iwan Alias Andi Iwan Bin Tamrin telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, telah bersesuaian serta didukung oleh keterangan Para Saksi di persidangan. Oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

- Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus atau bersifat *lex specialis* yang dimaksud tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang untuk itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kalimat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif dimana apabila salah satu perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak dengan maksud agar orang lain membelinya, *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang dari pembayaran tersebut dan barang yang dimaksud sudah diberikan ke orang lain atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi pada orang tersebut, *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran/pembayaran dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, *menjadi perantara dalam jual beli* adalah penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti berupa barang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan 1 dilarang untuk kepentingan yang selain disebutkan dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa menelepon Sahril dan meminta tolong untuk dicarikan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah),

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sahril pun mengirim narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui mobil penumpang dan tiba sekitar pukul 18.30 WITA dan Saksi mengambilnya di pinggir Jalan Poros Dusun Lameambo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu. Setelah itu Terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke sebuah rumah kosong yang berada di dekat rumah Terdakwa lalu Saksi membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket/sachet, lalu 2 (dua) paket/sachet Saksi simpan di dalam senter mainan dan yang 1 (satu) paket/sachet Terdakwa simpan di dalam kantong celana Saksi bagian belakang sebelah kanan bersama dengan 2 (dua) paket/sachet Saksi simpan di dalam senter mainan;

Menimbang bahwa setelah membagi barang yang diduga narkotika Terdakwa pergi ke sebuah dekkan yang berada di pinggir Jalan Poros Dusun Lameambo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu sambil duduk-duduk kemudian datang petugas kepolisian yaitu Saksi Verdi dan Saksi Edison menghampiri Terdakwa dan Saksi Verdi dan Saksi Edison bertanya apakah Terdakwa kenal dengan yang namanya Andi lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa tidak kenal kemudian Saksi Verdi bertanya lagi kalau Andi Iwan lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa sendiri orangnya sehingga Saksi Verdi menanyakan kepada Terdakwa di mana barang yang diduga narkotika milik Terdakwa, apakah Terdakwa mau digeledah atau Terdakwa mengeluarkan sendiri, lalu Terdakwa mengatakan jika narkotika jenis sabu-sabu itu ada di kantong celana Terdakwa, atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi Verdi dan Saksi Edison menggeledah Terdakwa dan menemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong celana Terdakwa di bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) sachet, kemudian Terdakwa mengatakan jika ada lagi barang yang diduga narkotika yang Terdakwa selipkan di dalam senter mainan milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa di bagian belakang sebelah kanan, kemudian setelah senter mainan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Edison, Saksi Edison membuka senter mainan milik Terdakwa tersebut dan Saksi Edison menemukan 2 (dua) paket/sachet yang diduga narkotika jenis sabu. Setelah menemukan 3 (tiga) paket/saset yang diduga narkotika dilakukan pengeledahan lagi terhadap Terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di saku kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, dan Terdakwa menjelaskan jika uang tersebut adalah hasil penjualan barang yang diduga narkotika 3 (tiga) hari yang lalu, kemudian setelah itu Terdakwa beserta

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan diamankan Saksi Verdi dan Saksi Edison untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelum ditangkap akan menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa peroleh dari Sahril itu kepada teman Terdakwa seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan dari Terdakwa menjual barang yang diduga narkoba tersebut hanya untung pemakaian saja. Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam jumlah yang sama dan pembeli yang sama namun Terdakwa tidak tahu nama pembeli tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1362/NNF/III/2023 tanggal 03 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo,S,Si,M.Si dan Hasura Mulyani. Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1301 gram, yang disita dari Terdakwa diberi Nomor barang bukti 2944/2023/NNF positif mengandung metamfetmine;
- 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1744 gram, diberi Nomor barang bukti 2945/2023/NNF mengandung metamfetamine;
- 1 (satu) buah spoit berisi darah milik Terdakwa, diberi Nomor barang bukti 2946/2023/NNF tidak mengandung metamfetmine;
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa, diberi Nomor barang bukti 2947/2022/NNF tidak mengandung metamfetmine;

Menimbang bahwa Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari untuk menguasai, memiliki, memanfaatkan, atau mendayagunakan Narkoba golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Terdakwa terbukti tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menjual narkoba golongan I, maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pky



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/sachet plastic bening sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 gram;
- 2 (dua) paket/sachet plastic kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,28 gram;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat;
- 1 (satu) buah senter mainan warna orange;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam memerangi peredaran narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana terkait dengan perkara narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Alias Andi Iwan Bin Tamrin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/sachet plastic bening sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 gram;
 - 2 (dua) paket/sachet plastic kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,28 gram;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat;
 - 1 (satu) buah senter mainan warna orange.

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Narendra Aryo Bramastyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Ares Bernando, S.H., Sigit Yudoyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faqih Azhury M, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Awaludin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Ares Bernando, S.H.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Sigit Yudoyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Faqih Azhury M, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24